



**PUTUSAN**

Nomor 779/Pdt.G/2013/PA.Sgm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jual Barang Campuran, bertempat kediaman Jalan Swadaya 6 No. 7, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Bontokanang, Desa Pa'rasangan Beru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 779/Pdt.G/2013/PA.Sgm., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat komulasi itsbat nikah terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Mei 1993, di jalan Cendrawasih, Kecamatan Mariso, Kota Makasar, dengan wali nikah ayah kandung penggugat bernama H. Emba, dan dinikahkan oleh imam setempat bernama Muh. Saleh dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Agus dan Syamsuddin, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

*Hal. 1 dari 17 Putusan Nomor: 779/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



2. Bahwa penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dan tergugat berstatus punya isteri;
3. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa penggugat selama menikah dengan tergugat tidak memiliki buku nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan penggugat membutuhkan sebagai alas hak untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa;
5. Bahwa setelah pernikahan, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di Kolaka, Sulawesi Tenggara;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak bernama :

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun;
2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun;
3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun;
4. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 13 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.

7. Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 1999 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus, bahkan pernah berpisah tempat tinggal selama 3 kali, sehingga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
8. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena:
  - tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk



- tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat
- tergugat selingkuh dengan perempuan lain
- tergugat sering pergi meninggalkan penggugat sampai larut malam tanpa keperluan yang jelas
- tergugat suka cemburu buta tanpa alasan.

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2008, yang akibatnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat di Jalan Swadaya 6 No. 7, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 6 tahun lamanya, dan selama itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat baik lahir maupun;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga ppg dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan naik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara penggugat, PENGUGAT dengan tergugat, TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 1993 di jalan Cenderawasih, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGUGAT;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Hal. 3 dari 17 Putusan Nomor: 779/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun tergugat telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 24 Desember 2013, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah memperhadapkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, selaku ibu kandung penggugat, dan SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, selaku tetangga penggugat, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, lalu menerangkan tidak akan menambahkan bukti-bukti lagi, dan tetap memohon putusan;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memandang perlu ada bukti-bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga majelis hakim memerintahkan kepada penggugat untuk melaksanakan sumpah supletoir berdasarkan putusan sela yang dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1435 H., yang amarnya sebagai berikut:

**Mengadili**

Sebelum memutus pokok perkara:



5. Memerintahkan kepada penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoar) di sidang yang berbunyi sebagai berikut: “Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat gugatan saya mengenai peristiwa pernikahan saya dengan suami saya adalah benar”;
6. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat dengan memberikan dorongan agar penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

*Hal. 5 dari 17 Putusan Nomor: 779/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pernikahan penggugat dengan TERGUGAT telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku?
2. Apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat hingga keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, yang memohon agar pernikahannya dengan tergugat (TERGUGAT) dapat diitsbatkan sebagai suami isteri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan penggugat tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatan penggugat, yang menurut pendapat majelis hakim bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memberikan penafsiran *a contrario* bahwa tidak dibenarkan lagi adanya pernyataan sah terhadap perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena itsbat nikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusan perceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu, maka demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karena itu secara formal permohonan penggugat untuk diitsbatkan perkawinannya dengan tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perlu diperiksa terlebih dahulu adalah mengistbatkan pernikahan penggugat dengan tergugat dari gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 3 Mei 1999 di jalan Cenderawasih, Makassar;
- Bahwa saksi I mengetahui ayah kandung penggugat tidak hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat;





- Bahwa saksi I mengetahui tidak ada yang datang kepada saksi I atau ayah kandung penggugat untuk bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan penggugat dan tergugat, dan saksi II pernah mendengar ada utusan dari imam yang menikahkan untuk meminta kepada bapak kandung penggugat untuk menjadi wali, namun saksi tidak tahu kebenaran beritanya;
- Bahwa saksi I dan saksi II tidak mengetahui nama imam yang menikahkan penggugat dengan tergugat, tetapi mengetahui nama-nama saksi nikah bernama Agus dan Syamsuddin, dan maharnya adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui setelah ada peristiwa pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah "*mabbaji*" dengan orang tua penggugat pada tahun 1999.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut yang berkaitan dengan dalil penggugat untuk diitsbatkan pernikahannya, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa pada dasarnya kedua saksi tersebut tidak hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat sehingga keduanya tidak mengetahui dengan jelas peristiwa perkawinan penggugat dan tergugat tersebut. Namun pun demikian, kedua saksi tersebut telah menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah "*mabbaji*" pada tahun 1999. "*Mabbaji*" adalah suatu tradisi yang dianut oleh masyarakat suku Makassar, yakni apabila ada anak perempuan yang menikah tanpa diketahui orang tua, kawin lari dan atau sejenisnya, maka sang mempelai wanita bersama mempelai pria datang *mabbaji* kepada orang tua perempuan, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kembali kerelaan orang tuanya terhadap perkawinannya, yang pada saat *mabbaji* tersebut dilakukan kembali prosesi pernikahan yang sesuai tuntunan syariat Islam. Oleh karena itu, sesuai keterangan kedua saksi tersebut bahwa penggugat dan tergugat telah "*mabbaji*" serta dengan didukung pula dengan sumpah supletoir yang diucapkan oleh penggugat dalam persidangan, dimana sumpah tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dengan demikian harus

*Hal. 7 dari 17 Putusan Nomor: 779/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



dinyatakan terbukti bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat telah dilakukan sesuai tuntunan agama Islam;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat, tergugat selingkuh dengan perempuan lain, tergugat sering pergi meninggalkan penggugat sampai larut malam tanpa keperluan yang jelas, tergugat suka cemburu buta tanpa alasan, antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi, selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat yang berkaitan dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi I dan saksi II tidak mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang tidak harmonis, dan hanya mengetahui dari penggugat, dimana masalah rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut disebabkan tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, tergugat memaki-maki dan meninggalkan penggugat, tergugat suka main perempuan;
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun, dan selama itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi penggugat yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat yang diketahui oleh kedua saksi tersebut dinilai sebagai *de auditu*, sehingga patut dinilai tidak memiliki kekuatan alat bukti, maka dengan demikian dalil penggugat tersebut patut dikesampingkan;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun dan selama itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah saling menghiraukan lagi, maka keterangan kedua saksi dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil, karena itu pengetahuan kedua saksi tersebut dinilai sebagai pengetahuan atas suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) dan memiliki kekuatan pembuktian, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yang telah berlangsung selama 6 tahun dan selama itu tidak ada lagi saling menghiraukan diantara keduanya, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan demikian patut diduga kuat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum (konkrit) sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun;
- Bahwa selama itu antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata penetapan itsbat nikah dalam perkara ini diperlukan untuk bukti adanya pernikahan penggugat dengan tergugat (TERGUGAT) sekaligus untuk kepentingan alas hak perceraian penggugat dengan tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi penggugat tentang sah tidaknya pernikahan penggugat dengan tergugat, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan nikah antara penggugat dengan tergugat (TERGUGAT);

*Hal. 9 dari 17 Putusan Nomor: 779/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara penggugat dengan tergugat adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan penggugat dengan tergugat adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta setelah mempertimbangkan dalil



gugatan penggugat untuk diitsbatkan nikahnya yang terkait dengan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah patut dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu tuntutan penggugat agar perkawinannya dengan tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 1993 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makasar, adalah patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan penggugat (PENGGUGAT) dengan tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Mei 1993 di Jalan Cenderawasih, Kecamatan Mariso, Kota Makasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian".

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas berkenaan dengan perkara *a quo* yakni itsbat nikah kumulasi cerai gugat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karenanya setelah dipertimbangkan itsbat nikah penggugat tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan perceraian penggugat di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimana antara suami istri senantiasa berada dalam satu rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh

*Hal. 11 dari 17 Putusan Nomor: 779/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggat waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara penggugat dan tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama 6 tahun hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana penggugat dan tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana antara penggugat dengan tergugat tidak tinggal bersama lagi selama 6 tahun, bahkan selama itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah lagi saling menghiraukan, dimana perpisahan tempat antara penggugat dengan tergugat tersebut tidak dapat lagi dilihat pada unsur-unsur tidak adanya izin pihak lain dalam meninggalkan pihak lain yang menjadi indikasi terpenuhinya perceraian, akan tetapi tenggat waktu 6 tahun perpisahan penggugat dengan tergugat tersebut telah melewati batas-batas normal dimensi kehidupan sosial budaya masyarakat, lunturnya nilai-nilai luhur norma kekeluargaan serta seolah tidak lagi diperhatikan niat awal dalam membangun sebuah rumah tangga dalam panji suci "*mitsaaqan ghlaidzan*". Oleh karena itu, dengan tidak adanya saling menghiraukan lagi antara penggugat dengan tergugat selama 6 tahun patut dinilai telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu pula dengan memperhatikan abstraksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perkecokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan

*Hal. 13 dari 17 Putusan Nomor: 779/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat sudah bertetap untuk tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, dan karena antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;





Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepentingan hukum dalam perkara ini yang berkaitan dengan telah ditetapkannya (itsbat) pernikahan penggugat dengan tergugat yang dikumulasi dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan pada Pasal 36 ditegaskan pula bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa oleh karena perkawinan penggugat dengan tergugat tidak pernah dicatatkan pada instansi yang berwenang, dan selanjutnya pengadilan *a quo* telah menetapkan pernikahan penggugat dan tergugat tersebut, di samping itu perkara ini dikumulasi dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka demi untuk terjaminnya kepastian hukum yang terkait dengan kepentingan hukum lain yakni adanya status kependudukan setiap warga negara atau telah terjadinya peristiwa penting bagi setiap warga negara misalnya kelahiran, nikah, talak, rujuk, kematian dan sebagainya, maka untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makasar, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Agama vide Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

*Hal. 15 dari 17 Putusan Nomor: 779/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkaitan dengan perkawinan sebagaimana pada penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan penggugat, PENGUGAT dengan tergugat, TERGUGAT yang berlangsung pada tanggal 03 Mei 1993 di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGUGAT;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat;
6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1435 H., oleh: **Drs. H. Hasanuddin, M.H.**, Ketua Majelis, serta **Dra. Hj. Murni Faried M, M.H.**, dan **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu



juga, dengan dibantu oleh **H. Kafrawi, BA**, panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh penggugat dan tidak dihadiri oleh tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Murni Faried M, M.H.**

**Drs. H. Hasanuddin, M.H**

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**H. Kafrawi, BA**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                |           |                   |   |
|----------------|-----------|-------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp        | 30.000,00         |   |
| 2. ATK Perkara | Rp        | 50.000,00         |   |
| 3. Panggilan   | Rp        | 125.000,00        |   |
| 4. Meterai     | Rp        | 6.000,00          |   |
| 5. Redaksi     | Rp        | <u>5.000,00</u>   |   |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp</b> | <b>216.000,00</b> | <b>(dua ratus enam belas ribu rupiah)</b> |

Hal. 17 dari 17 Putusan Nomor: 779/Pdt.G/2013/PA.Sgm.